



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 189 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 Mei 2013 telah memiliki anak **Kedua** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2732 / IST / 2013 tanggal 29 Juli 2013.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 82 Ambon Nomor : 635 / 94 / DPRKP tanggal 13 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. HILDA  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2732 / Ist / 2013 tanggal 29 Juli 2013  
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. TATYANA PUSPA SOUMOKIL Nomor: 2732 / Ist / 2013 / tanggal 29 Juli 2013
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : HILDA  
NIP : 19790823 200012 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)  
Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. TATYANA PUSPA SOUMOKIL sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 08 - 3 - 2018

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196111051983032018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Yang Bersangkutan di Tempat;
7. Pertinnet